

**SIMPAN PINJAM BERBUNGA
STUDI KASUS PADA SIKAP JAMA'AH TAHLILAN DESA WANADRI KEC.
BAWANG KAB. BANJARNEGARA (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

FAHAT ABDUL AZIS
NIM: 13380044

**PEMBIMBING:
Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Pada dasarnya, utang piutang (*al-qard*) adalah bentuk muamalah dengan akad *tabarru'at*, yaitu transaksi yang bertujuan sosial dan tidak mensyaratkan tambahan apapun dengan prinsip tolong-menolong. Memberikan hutang dengan maksud mencari keuntungan sudah melenceng dari tujuan utama utang piutang. Dalam masyarakat, selain dikenal istilah simpan pinjam juga dikenal istilah kredit. Simpan pinjam biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang padanya. Hukum Islam melarang adanya bunga utang piutang, namun hal tersebut justru dipraktikkan oleh jama'ah tahlilan Desa Wanadri. Simpan pinjam yang dipraktikkan oleh ibu-ibu di Desa Wanadri adalah suatu kegiatan dengan cara menabung yang dilakukan oleh jama'ah tahlilan dan dilaksanakan pada setiap hari senin, hasil dari tabungan tersebut diperbolehkan untuk dipinjamkan ke sesama jama'ah ataupun bukan jama'ah tahlilan, dengan syarat pemberian bunga sebesar 5%. Jadi simpan pinjam yang dipraktikkan oleh jama'ah tahlilan adalah praktik simpan pinjam bersyarat sebesar 5%. Untuk pinjaman yang bersifat mendesak misalnya biaya rumah sakit pinjaman dibebaskan dari adanya bunga. Pengembalian hutang beserta bunga 5% diberikan satu bulan sekali. Selama peminjam belum melunasi pinjamannya, maka peminjam diwajibkan untuk memberikan tambahan atau bunga setiap bulannya sebesar 5% sesuai kadar hutang yang tersisa di simpan pinjam. Bunga sebesar 5% yang terkumpul dalam kurun waktu satu tahun akan dibagikan kepada seluruh jama'ah dengan jumlah yang sama.

Pada permasalahan tersebut di atas, penyusun telah melakukan penelitian mengenai mengapa jama'ah tahlilan mempraktikkan simpan pinjam berbunga dan apa faktor yang melatar belakangi simpan pinjam berbunga tersebut. Jenis penelitian ini adalah *field research* yang akan dilakukan di jama'ah tahlilan di Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Untuk mendapatkan validitas data, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan kepustakaan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mendorong jama'ah tahlilan sehingga mempraktikkan simpan pinjam berbunga adalah karena jama'ah tahlilan memiliki atau menggunakan pemahaman yang berbeda tentang utang piutang dalam hukum Islam dan pengalaman dimasyarakat yang dimiliki oleh jama'ah tahlilan. Jama'ah tahlilan menganggap praktik simpan pinjam tersebut hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan, mengenai teori tentang larangan simpan pinjam yang mengandung bunga, jama'ah memiliki pandangan tersendiri. Permasalahan tersebut termasuk dalam kategori teori kepatuhan hukum, faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam jama'ah tahlilan adalah faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dengan menggunakan teori religiusitas permasalahan tersebut termasuk dalam dimensi pengalaman, dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari. Faktor yang melatar belakangi jama'ah tahlilan mempraktikkan simpan pinjam berbunga adalah faktor kemudahan di saat kebutuhan mendesak.

Keyword: simpan-pinjam, pinjam-meminjam, *al-Qard*.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahat Abdul Azis
NIM : 13380044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“SIMPAN PINJAM BERBUNGA STUDI KASUS PADA SIKAP JAMA’AH
TAHLILAN DESA WANADRI KEC. BAWANG KAB. BANJARNEGARA
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 19 Jumadil Awal 1438H
16 Februari 2017 M

Yang menyatakan,



Fahat Abdul Azis
NIM. 13380044

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Fahat Abdul Azis

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fahat Abdul Azis

NIM : 13380044

Judul Skripsi : **SIKAP JAMA'AH TERHADAP SIMPAN PINJAM BERBUNGA
STUDI KASUS PADA JAMA'AH TAHLILAN DESA WANADRI
KEC. BAWANG KAB. BANJARNEGARA (TINJAUAN
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM).**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1438 H
10 Februari 2017 M

Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-36/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : SIMPAN PINJAM BERBUNGA
STUDI KASUS PADA JAMA'AH TAHLILAN DESA WANADRI KEC. BAWANG
KAB. BANJARNEGARA (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHAT ABDUL AZIS
Nomor Induk Mahasiswa : 13380044
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 16 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“KETIKA KAMU TIDAK PERNAH MELAKUKAN

KESALAHAN,

ITU ARTINYA

KAMU TIDAK BERANI UNTUK MENCoba”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Orang tuaku tercinta Beliau merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupanku, yang telah merawat, mendidik, membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan tak pernah lelah memanjatkan do'a dengan penuh keikhlasan demi kebaikan anak-anaknya. semoga Allah Swt menyayangi dan meridhoi kita semua serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin...

STATISITIKA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk kepada, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	H	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	ikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
= ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira
ـ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â

	تنسى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-Furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين صل

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun. Solawat dan salam senantiasa tucurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw., beserta para sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan lahirnya Islam. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah Swt., bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: **“Simpan Pinjam Berbunga Studi Kasus Pada Sikap Jama’ah Tahlilan Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”** yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah Swt. yang diberikan kepada penyusun.

Skripsi ini dapat penyusun selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangatlah wajar bila penyusun menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya demi membimbing penyusun dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu. Tidak lupa pula kepada Ibu Nurhidayati selaku TU Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang dengan penuh kesabaran membantu penyusun dalam mengurus administrasi akademik
7. Ibu Lusia Nia Kurnianti, S.H., M.H., dan Bapak Agung Wibowo S.H., M.Kn., selaku dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan juga pembina *Business Law Centre* (BLC) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penyusun dalam berbagai hal.


8. Bapak Rianto selaku Kepala Desa Wanadri beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penyusun, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ayah dan Ibunda serta adikku tercinta yang senantiasa berusaha dan berdo'a serta mendidik penyusun dengan penuh tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan baik moril maupun materil. Semoga ilmu yang penyusun peroleh dapat menjadi bekal untuk membalas budi dan pengorbanan yang telah mereka berikan.
10. Rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013: Rahmadi Widya Y, Chollilul Umam, Haris Mula, Iqdam L. M., M. Sidik, David M, Ilham Abdi, Hamka H, Fikri P, Rizki S, Qurotul Aini, Eva Fauzi L, Fatimah F, Risda Ika, Dinar A, Uci H dan semua teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang tidak dapat saya sebutka satu persatu. Serta teman-teman KKN angkatan 90 Kelompok 79 Dusun Dondong.
11. Rekan-rekan *Business Law Centre* (BLC) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan warna dan sejarah dalam menemani logika akademis penyusun.

Semoga semua yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan dan bantuan maupun pengorbanan dalam rangka penyusunan skripsi ini, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah Swt., amin ya rabbal 'alamin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya sumbangsih dan pemikiran, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penyusun harapkan untuk perbaikan pada kajian-kajian dengan tema yang sama pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 19 Jumadil Awal 1438H
16 Februari 2017 M

Penyusun


Fahat Abdul Azis
NIM. 13380044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I .PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Tujuan Kegunaan Penelitian	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teoretik.....	8
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM	21
A. Konsep Simpan Pinjam	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Al-Qard</i>	21

2. Rukun dan Syarat <i>Al-Qard</i>	23
3. Karakteristik.....	26
B. Bunga dan Riba.....	26
1. Pengertian Bunga.....	29
2. Pengertian Riba.....	30
C. Macam-Macam Riba.....	32
D. Pandangan Ulama Tentang Bunga.....	35
BAB III. GAMBARAN UMUM PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA JAMA'AH TAHLILAN DI DESA WANADRI KEC. BAWANG KAB. BANJARNEGARA.....	39
A. Ds. Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara.....	39
1. Sejarah Desa.....	39
2. Letak Geografis.....	40
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	41
4. Keadaan Ekonomi.....	44
5. Keadaan Sosial Keagamaan.....	48
B. Praktik Simpan Pinjam Berbunga.....	51
1. Awal Munculnya Praktik Simpan Pinjam Berbunga di Jama'ah Tahlilan.....	51
2. Pelaksanaan Praktik Simpan Pinjam Berbunga.....	53
3. Pandangan Jama'ah Tahlilan Terhadap Bunga.....	55
C. Pandangan Tokoh Ulama Dan Tokoh Masyarakat Setempat Terhadap Praktik Simpan Pinjam Berbunga Di Jama'ah Tahlilan.....	56

BAB IV. ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP SIKAP JAMA'AH TAHLILAN ATAS SIMPAN PINJAM BERBUNGA.....	58
A. Analisis Terhadap Jama'ah Tahlilan Sehingga Mempraktikkan Simpan Pinjam Berbunga.....	58
1. Pemahaman Jama'ah	61
2. Pengalaman Jama'ah.....	61
B. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatar Belakang Praktik Simpan Pinjam Berbunga	62
1. Kemudahan Disaat Kebutuhan Mendesak	65
BAB V. PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL & BAGAN

Tabel 1.1 Sejarah Kepemimpinan Desa Wanadri kec. Bawang kab. Banjarnegara.

Tabel 1.2 Tata guna tanah Desa Wanadri kec. Bawang kab. Banjarnegara.

Bagan 1.1 Struktur organisasi Desa Wanadri kec. Bawang kab. Banjarnegara.

Tabel 1.4 Prasarana Ekonomi Desa Wanadri kec. Bawang kab. Banjarnegara.

Tabel 1.5 Aset Desa Desa Wanadri kec. Bawang kab. Banjarnegara.

Tabel 1.6 Aspek Pendidikan Desa Wanadri kec. Bawang kab. Banjarnegara.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Utang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidak merataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia, juga mengatur mengenai perkara utang piutang. Praktik utang piutang bukan hal asing bagi masyarakat, karena persoalan tersebut sering dijumpai pada setiap sudut kehidupan masyarakat.

Simpan pinjam merupakan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang dengan yang diperjanjikannya.¹

Simpan pinjam termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam bab ketiga belas, buku ketiga KHU Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan:

“pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²

¹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Buku Ke- III Pasal 1754.

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian simpan pinjam, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena digunakan berbelanja.

Selanjutnya dalam perjanjian pinjam meminjam, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama. Jika uang yang dipinjam sejumlah sekian maka peminjam harus mengembailikan uang dalam jumlah yang sama dan uangnya dapat diperbelanjakan.³

Pada dasarnya, praktik simpan pinjam (*al-qard*) adalah bentuk muamalah dengan akad *tabarru'at*, yaitu transaksi yang bertujuan sosial dan tidak mensyaratkan tambahan apapun dengan prinsip tolong-menolong, sebagaimana firman Allah:

...وتعاونوا على البرِّ والتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...⁴

Ayat di atas memerintahkan bahwa supaya kita saling tolong-menolong di jalan yang baik dan takwa, dan melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam (berbuat) dosa dan saling bermusuhan.

Pada dasarnya praktik simpan pinjam adalah muamalah yang diperbolehkan akan tetapi masih sering terdapat suatu kelompok masyarakat

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ketiga Belas Buku Ke- III Pasal 1754.

⁴Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah (5) Ayat 2.

atau individu yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan, kasus tersebut masih dijumpai di jama'ah tahlilan yang ada di Desa Wanadri.

Simpan pinjam yang dipraktikkan oleh ibu-ibu di Desa Wanadri adalah suatu kegiatan dengan cara menabung yang dilakukan oleh jama'ah tahlilan dan dilaksanakan pada setiap hari senin, hasil dari tabungan tersebut diperbolehkan untuk dipinjamkan ke sesama jama'ah ataupun bukan jama'ah tahlilan, dengan syarat pemberian bunga sebesar 5%.

Jadi simpan pinjam yang dipraktikkan oleh jama'ah tahlilan adalah praktik simpan pinjam bersyarat sebesar 5%. Untuk pinjaman yang bersifat mendesak misalnya biaya rumah sakit pinjaman dibebaskan dari adanya bunga. Pengembalian hutang beserta bunga 5% diberikan satu bulan sekali. Selama peminjam belum melunasi pinjamannya, maka peminjam diwajibkan untuk memberikan tambahan atau bunga setiap bulannya sebesar 5% sesuai kadar hutang yang tersisa di simpan pinjam. Bunga sebesar 5% yang terkumpul dalam kurun waktu satu tahun akan dibagikan kepada seluruh jama'ah dengan jumlah yang sama.

Hukum Islam melarang adanya bunga dalam kegiatan utang piutang, namun hal tersebut justru dipraktikkan oleh kelompok keagamaan dalam hal ini jama'ah tahlilan. Oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian mengenai mengapa jama'ah tahlilan mempraktikkan simpan pinjam berbunga dan apa faktor yang melatar belakangi simpan pinjam berbunga tersebut. Dengan demikian judul yang diangkat oleh penyusun adalah "Simpan Pinjam Berbunga

Studi Kasus Pada Sikap Jama'ah Tahlilan Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)".

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat pokok permasalahan yang dapat dijadikan barometer penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengapa jama'ah tahlilan mempraktikkan simpan pinjam berbunga dan apa faktor yang melatar belakangi simpan pinjam berbunga?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan mengapa jama'ah tahlilan mempraktikkan simpan pinjam berbunga dan untuk menjelaskan faktor yang melatar belakangi pinjam berbunga.

D. Tujuan Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan muamalah dalam rangka memperkaya khazanah ilmu khususnya yang berkaitan dengan simpan pinjam dan juga sosiologi hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya warga Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara.

E. Telaah Pustaka

Penelitian simpan pinjam merupakan penelitian yang telah banyak dilakukan sebelumnya dengan kajian wilayah yang berbeda, namun sejauh penelusuran penyusun belum ada penelitian atau buku-buku yang secara khusus dan terperinci membahas tentang praktik simpan pinjam berbunga seperti yang telah di praktikkan oleh jama'ah tahlilan warga Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara. Penyusun menyusun penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, di antaranya:

Penelitian dari Ai Nur'aisyah tentang "Tinjauan Hukum Islam Tentang Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)". Skripsi ini menjelaskan tentang pinjaman konsumtif dan produktif yang mengandung unsur tambahan. Ia menyimpulkan bahwa Moh. Hatta mengharamkan pinjaman konsumtif karena di dalamnya akan menimbulkan penindasan atau eksploitasi terhadap orang yang sedang membutuhkan untuk kebutuhan dan inilah yang terjadi pada masyarakat jahiliyah. Sedangkan bunga dalam pinjaman produktif yang terdapat dalam bank tidak termasuk riba yang diharamkan oleh al-Qur'an, karena bunga bank tidak menimbulkan penindasan dan eksploitasi. Bunga di sini merupakan keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang pinjaman, tidak adil apabila memberi pinjaman tidak mendapatkan keuntungan atau dapat dikatakan bahwa bunga adalah pengganti uang sewa.⁵

Penelitian dari Chamdani Bhasan yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik ‘*Ngelimolasi*’ Antara Petani Tembakau Dan Tengkulak (Studi Kasus Di Desa Cemoro Kecamatan Wonosobo Kabupaten Temanggung)”. Ia menyimpulkan bahwa petani dan tengkulak merupakan pihak- pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik hutang-piutang (*al-Qord*) sistem *ngelimolasi*, sedangkan pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam praktik *ngelimolasi* adalah agen. Di dalam praktik ini terdapat unsur ketidakadilan yang sangat merugikan petani dengan adanya bunga sebesar 50%. Adapun yang melatar belakangi praktik tersebut baik petani dan tengkulak adalah adanya keuntungan ganda tanpa harus bekerja keras bagi tengkulak dan kebutuhan yang semakin menghimpit para petani menjadi alasan utama mengapa praktik tersebut masih tetap berlangsung. Dengan menggunakan dalil ‘*urf* dan *maṣlahah mursalah*’ maka dapat disimpulkan bahwa praktik *ngelimolasi* masuk dalam kategori *al-maṣlahah al-mulghah* dan gagalnya publik dalam mentaati hukum Islam adalah faktor ekonomi serta kurangnya pemahaman tentang hukum Islam, sehingga mereka melanggarnya dan dalam bingkai sosiologi hukum Islam praktik ini bisa dikatakan sebagai *al-‘urf al-fasīd* (Kebiasaan yang buruk).⁶

⁵Ai Nur’aisyah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bunga Dan Bunga Bank (Studi Aatas Pemikiran Moh. Hatta)”, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁶Chamdani Bhasan, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik ‘*Ngelimolasi*’ Antara Petani Tembakau Dan Tengkulak (Studi Kasus Di Desa Cemoro Kecamatan Wonosobo Kabupaten Temanggung)”, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Penelitian dari Adi Wibowo Tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Ngeloro Kec. Sragen Kab. Sragen”. Penelitian ini membahas tentang praktik pinjam-meminjam uang yang terjadi di Desa Ngeloro Kec. Sragen Kab. Sragen dan menyimpulkan bahwa praktik pinjam meminjam uang/ utang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Ngeloro Kec. Sragen Kab. Sragen sudah sesuai dengan syarat dan rukun utang piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur *zulm* (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan.⁷

Penelitian dari Amim Maftuhin yang berjudul “Kampung Hutang Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang)”. Ia menyimpulkan bahwa praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat kampung hutang didasari oleh berbagai macam kebutuhan. Menurut penyusun, dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dari tidak boleh menjadi boleh tidak berlaku di kampung hutang karena praktik hutang tersebut tidak membawa kemaslahatan kepada semua masyarakat tersebut dan belum sepenuhnya termasuk *maṣlahah al-ḥarurriyah* dan *maṣlahah ḥajiyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan masalah pokok dan kebutuhan hidup umat manusia akan tetapi masih banyaknya yang termasuk kepada *takmiliah (taḥsiniyyah)* berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaan. Praktik hutang-piutang tersebut juga termasuk dalam *‘urf al-fasīd*, karena tidak memenuhi syarat *‘urf* hutang-piutang. Jadi, praktik hutang-

⁷Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Ngeloro Kec. Seragen Kab. Sragen”, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

piutang yang dilakukan oleh masyarakat kampung hutang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.⁸

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa belum ada yang secara rinci bahkan langsung mengarah kepada kegiatan simpan pinjam berbunga yang dilakukan oleh jama'ah tahlilan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan yang baru dan bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

Perbedaan atau keunggulan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penyusun membahas tentang sikap jama'ah tahlilan terhadap simpan pinjam berbunga, kenapa kelompok beragama yang seharusnya tidak mempraktikkan praktik simpan pinjam berbunga, karena seharusnya mengetahui bahwa praktik simpan pinjam berbunga dilarang oleh agama karena mengandung riba, tetapi malah dipraktikkan oleh jama'ah tahlilan.

F. Kerangka Teoretik

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah simpan pinjam juga dikenal istilah kredit. Simpan pinjam biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan

⁸Amim Maftuhin, "Kampung Hutan Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang)", Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Simpan pinjam secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam lapangan kebajikan.

Adanya perbedaan pengertian yang disampaikan oleh para pakar hukum, baik pakar hukum Islam, maupun para pakar perbankan di dunia dan Indonesia tidak menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan. Perbedaan yang terjadi biasanya hanya dalam redaksional pemberian definisi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian *qard* yang disampaikan beberapa pakar hukum Islam (*fuqahā'*) sebagai berikut;

1. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya.⁹
2. Abdullah Abdul Husain at-Tariqi memberikan pengertian *qard* sebagai pembayaran harta pada orang yang memanfaatkan kemudian ada ganti rugi yang dikembalikan dengan syarat harus sesuai dengan harta yang dibayarkan pertama kali kepada yang menerimanya.¹⁰

Istilah bunga sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah balas jasa untuk penggunaan uang atau modal yang

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Tp, 1987), hlm. 144 .

¹⁰Abdullah Abdul Husain At- Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, (Tk: Magistara Insana Press, 2004), hlm. 268.

dibayar pada waktu yang telah disetujui pada umumnya dinyatakan sebagai prosentase dari modal pokok.¹¹

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*.¹² Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman.¹³

Jenis-jenis riba, secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah *ribā* utang piutang dan *ribā* jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *ribā qarḍ* dan *ribā Jāhiliyyah*. Adapun kelompok kedua, *ribā* jual beli, terbagi menjadi *ribā faḍl* dan *ribā nasīah*.¹⁴

¹¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 137.

¹²Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest: Astudies Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*, (Lieden: EJ Brill, 1996).

¹³Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet -1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.37-38.

¹⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet -1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41.

Syabirin Harahap menjelaskan bahwa, “Dalam dunia ekonomi, bunga lazim pula disebut dengan istilah *rente*, juga dikenal dengan istilah *interest*, dan oleh karena itu, maka istilah-istilah tersebut dipandang sebagai sinonim dari bunga. Adapun yang dimaksud dengan bunga ialah pengganti kerugian yang diterima oleh yang mempunyai modal uang untuk menyerahkan penggunaan modal, modal uang itu yang oleh orang lain dapat dipergunakan untuk keperluan produksi maupun konsumsi”.¹⁵

Muhammad Hatta membedakan antara bunga dengan *ribā*. Ia menyatakan bahwa *ribā* diberlakukan untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan bunga diberlakukan untuk kebutuhan produktif. Demikian pula istilah *usury* dan *interest*, bahwa *usury* adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melampaui suku bunga yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan *interest* ialah bunga pinjaman yang relatif mudah (kecil).

Namun dalam prakteknya, Maulana Muhammad Ali menyatakan bahwa sukar untuk membedakan antara *usury* dan *interest* sebab pada hakekatnya kedua-duanya memberatkan bagi peminjam. Bunga menurut Maulana Muhammad Ali adalah tambahan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman.¹⁶

Sosiologi hukum Islam dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat analisis maupun prespektif dalam kajian hukum Islam. Sehubungan hukum Islam memiliki keunikan yang berkaitan dengan wahyu Tuhan, kaidah yang

¹⁵ Syabirin Harahap, *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna), hlm. 18.

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selecta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 102- 103.

perlu diperhatikan dalam analisis sosiologis adalah “*kebebasan yang terkait dan keterkaitan yang bebas*”.¹⁷ Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi/ sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.

Secara sosiologis religiusitas merupakan perbuatan melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada Allah. Segi konteks religiusitas dalam agama Islam menurut Glock & Stark ada lima macam dimensi religiusitas, yaitu:¹⁸

1. Dimensi keyakinan ,dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut.
2. Dimensi praktik agama, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen pada agama yang dianut.
3. Dimensi penghayatan, dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu.
4. Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasardasar keyakinan, kitab suci dan tradisi.

¹⁷Mochamad Sodik, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan*, (Yogyakarta: Suka Press 2014), hlm. 35.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977), hlm. 16.

5. Dimensi pengalaman, dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari.¹⁹

Terdapat beberapa unsur penting yang selalu hadir dalam fenomena beragama masyarakat, yaitu sistem kepercayaan dan dilaksanakannya ritual keagamaan, dan dibangunnya institusi keagamaan. Suatu agama tidak pernah sekedar merupakan sistem kepercayaan (*belief*), tetapi selalu menghadirkan suatu bentuk lembaga yang pasti dengan mana komunitas agama itu akan selalu menjaga kelangsungan agamanya.²⁰

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Bila membicarakan kepatuhan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Kepatuhan hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat; yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku dan berlaku secara filosofis oleh karena

¹⁹Ancok & Suroso, F, *Psikologi Islami, Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001), hlm. 72- 79.

²⁰Mochamad Sodik, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan*, (Yogyakarta: Suka Press 2014), hlm.21-22.

itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:²¹

a. Kaidah Hukum.

Dalam teori Ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara Sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori Kekuasaan). Atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Penegak Hukum

Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan

²¹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 192-203.

perundang-undangan peraturan pemerintah dalam aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas.

c. Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang dia sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil.

Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaan.

Tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan

orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan dalam hukum Islam.²²

Dengan menggunakan prespektif sosiologi hukum, maka penelitian ini memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fungsi hukum sebagai pengendali sosial, hukum sebagai pengubah masyarakat tidak terjadi Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara. Tidak dijalankannya aturan hukum Islam dikarenakan berbagai latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan bagaimana asal mula para ibu-ibu mempraktikkan simpan pinjam berbunga, sejauh mana mereka mengetahui hukum Islam tentang simpan pinjam (*al-qord*) yang sudah jelas keharamannya karena mengandung unsur bunga dan riba (*usury* dan *interest*) dan latar belakang perekonomian.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*), yang mana penyusun memperoleh data langsung untuk dianalisis untuk penelitian ini.

Lokasi yang digunakan adalah di Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara.

²²Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press: 2003), hlm. Ix.

2. Sifat penelitian

Mengenai sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yakni penyusun mencoba untuk menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mengetahui sikap jama'ah terhadap simpan pinjam berbunga di masyarakat Desa Wanadri kec. Bawang kab. Banjarnegara sebagaimana adanya, kemudian menganalisis berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan tinjauan sosiologi hukum Islam agar mendapatkan kesimpulan.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Normatif yaitu berdasarkan nash-nash al-Qur'an, sunnah, ijma, dan sebagainya, sedangkan dalam sosiologisnya adalah tentang kehidupan serta sifat masyarakat dalam melakukan praktik simpan pinjam berbunga.

4. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah warga kampung dalam masyarakat Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang melakukan praktik simpan pinjam, untuk mendapatkan subyek penelitian ini dilakukan dengan tehnik sampling, yaitu peneliti tidak mengambil objek, gejala, kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian dari objek gejala atau kejadian yang diteliti. Informasi diperoleh dari

masyarakat yang berhutang dan para pihak yang ikut terlibat dalam praktik simpan-pinjam, serta pengamatan penyusun di Desa Wanadri kec.Bawang kab.Banjarnegara.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi (pengamatan) dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.²³ Dalam hal ini peneliti memperoleh data secara langsung dengan cara *dating* dan melihat di lapangan terhadap kebiasaan masyarakat dalam berhutang secara langsung yaitu dengan cara ikut menyaksikan proses kegiatan simpan pinjam yang terjadi di jama'ah tahlilan desa wanadri.

b. Wawancara (*interview*) dimana bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan informasi tentang apa yang diteliti. yang di wawancarai yaitu orang yang berhutang serta orang yang terlibat dalam simpan-pinjam. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.

c. Kepustakaan ialah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel, buku-buku serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

²³Sutrisni Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.217.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah data didapatkan peneliti kemudian menganalisisnya menggunakan analisis berfikir induktif. Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data *empiric* lewat observasi menuju kepada suatu teori, atau (induksi) proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.²⁴ Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap bunga dalam simpan pinjam desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan hukum Islam dan sosiologi hukum Islam sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur, terarah dan sistematis, maka perlu dipaparkan rancangan penelitian. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

²⁴Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), hlm. 40.

kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan gambaran umum dan arah penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum simpan pinjam berbunga, yang terdiri dari pengertian, dasar hukum *al-qard*, rukun dan syarat, karakteristik *qard*, bunga, riba, dan macam-macam riba. Bagian ini sebagai pengantar pembahasan tentang bunga dan simpan pinjam.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum objek penelitian dimana bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tempat yang dijadikan objek penelitian, yang meliputi deskripsi tempat praktik simpan pinjam berbunga dalam jama'ah tahlilan desa wanadri, kehidupan sosial dan keagamaan, simpan pinjam berbunga tersebut serta tanggapan tokoh masyarakat dan tokoh ulama desa setempat.

Bab keempat, merupakan analisis sosiologi hukum Islam terhadap jama'ah tahlilan sehingga mempraktikkan simpan pinjam berbunga, analisis terhadap faktor yang melatar belakangi praktik simpan pinjam berbunga.

Bab kelima, penutup yang merupakan kesimpulan dari pembahasan penelitian serta sasaran-sasaran, kesimpulan tersebut adalah jawaban dari pokok permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Yang mendorong jama'ah tahlilan sehingga mempraktikkan simpan pinjam berbunga adalah karena jama'ah tahlilan memiliki atau menggunakan pemahaman yang berbeda tentang utang piutang dalam hukum Islam dan pengalaman di masyarakat yang dimiliki oleh jama'ah tahlilan. Jama'ah tahlilan menganggap praktik simpan pinjam tersebut hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan, mengenai teori tentang larangan simpan pinjam yang mengandung bunga, jama'ah memiliki pandangan tersendiri. Permasalahan tersebut termasuk dalam kategori teori kepatuhan hukum, faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam jama'ah tahlilan adalah faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dengan menggunakan teori religiusitas permasalahan tersebut termasuk dalam dimensi pengalaman, dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari.

Faktor yang melatar belakangi jama'ah tahlilan mempraktikkan simpan pinjam berbunga adalah faktor kemudahan alasan kemudahan menjadikan praktik ini masih berlangsung sampai saat ini, pemberian pinjaman yang relatif mudah dan cepat mendorong jama'ah atau warga sekitar untuk meminjam di simpan pinjam tersebut, berbeda jika meminjam di lembaga keuangan seperti bank dan non bank yang harus melalui proses yang cukup lama. Faktor

kebutuhan mendesak, kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang sangat kritis (tiba-tiba) dan sifatnya sangat insidental. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab jama'ah tahlilan tetap mempraktikkan simpan pinjam berbunga, kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok sehingga jama'ah tahlilan mempraktikkan simpan pinjam berbunga.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat penyusun berikan terhadap praktik simpan pinjam berbunga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wanadri adalah:

1. Jama'ah tahlilan diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan utang piutang selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Pengurus simpan pinjam hendaknya menghilangkan sistem bunga pada simpan pinjam, di samping pemberian bunga memberatkan peminjam, pemberian bunga tidak sesuai dengan prinsip tolong-menolong. Sebaiknya pengurus menjalankan simpan pinjam seperti visi dan misi ekonomi BMT (Baitul Mall Wa Tamwil) diantaranya: dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam, memiliki fungsi sebagai mediator antara anggota yang memiliki kelebihan dana dengan anggota yang kekurangan dana.
3. Untuk tokoh agama diharapkan bisa membimbing para pelaku praktik simpan pinjam sesuai dengan syariat Islam. Supaya praktik simpan pinjam bisa berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam.

4. Untuk pihak pemerintah hendaknya membantu masyarakat Desa Wanadri untuk mendapatkan akses kredit dengan cara yang mudah, proses yang cepat, bunga rendah atau kalau bisa tanpa bunga, di samping itu pengembaliannya juga pada saat musim panen.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Fiqh/Ushul Fiqh

al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, Beirut: Dar al- Fikr, 1972.

As-Shawi, Shalah dan Al-Mushlih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi keuangan islam*, Jakarta: darul Haq, 2008.

ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah, terj. Miftahul Khair*, Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.

Karim, Adi Warman, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Lathif, Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh H. kamaluddin A. Marzuki, Bandung: tp, 1987.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Sodik Mochamad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.

Zaid, Abdul 'Azhim Jalal Abu, *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

Zuhdi, Masjful, *Masail Fiqhiyah Kapita Selecta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994

Buku

- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Syatibi, Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalahah Dalam Kaidah al-Muwafaqat*, Cet. Ke-9, Jakarta: Erlangga 2007.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- at- Tariqi , Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, tk: Magistara Insana Press, 2004.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: al- Ikhlas, 1993.
- Hadi, Sutrisni, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Harahap, Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: pustaka Al Husna, 1993.
- Hermanto, Bambang, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Kaukaba, 2004.
- Iqbal, Zamir dan Mirakhor Abbas, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Maududi, Syeikh Abul A'la, Al, *Berbicara Tentang Bunga Dan Riba*, alih Bahasa Isnando, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Mudzar, M, Anton, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN, 1999.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press 2004.
- S, Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, ter. Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: Astudies of the prohibition of riba and its Contemporary Interpretation*”,Ledien: EJ Brill, 1996.
- Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, cet ke- 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembagaTerkait(BAMUI & Takaful) Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,2002.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Cet Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Suroso & Ancok, F, *Psikologi Islami, Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, 2005.
- Teba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press: 2003.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Zuhri, M , *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, cet, ke-2, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1992.

Penelitian/karya ilmiah

Nur'aisyah, Ai, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bunga Dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)", Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bahasan, Chamdani, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik ngelimolasi antara petani tembakau dan tengkulak (studi kasus di Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung)", penelitian tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Wibowo, Adi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kec. Sragen Kab. Sragen",Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Maftuhin, Amim, "Kampung Hutan Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panimbang Kecamatan Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang)", Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lain-lain

Kitab Undang- undang Hukum Perdata Bab Ketiga belas Buku Ke- III.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	4	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
BAB II			
2	22	6	Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

BIOGRAFI TOKOH

Al-Imām al-Bukhaārī

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad al-Bukhaārī. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muhaddisīn*. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab “*at-Tarīkh al-Kabīr*”. Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muhaddisīn* adalah dengan cara melewati ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

Al-Imām Muṣlīm

Nama lengkapnya adalah Imam Abū al-Husain bin al-Hajjaj bin Muṣlīm bin Khussaz al-Qusyairī an-Naisaburī. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melewati ke Hijaz, Irak Syam, dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya Ibn Yahya dan Syaitih Ishāq Ibnu Rohawain serta Sa’īd Ibnu Manṣūr dan Abū Mus’ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Saḥīh Muṣlīm* yang merupakan hadits urutan kedua di antara 6 bulan kitab hadits yang diakui (*al-Kutūb as-Sittah*) setelah *Saḥīh al-Bukhārī*.

Al-Imām asy-Syāfi’ī

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi’ī al-Quraisyī. Beliau seorang keturunan Hasyim Ibn Abdal Mutallib. Beliau dilahirkan di Gazaa, sebuah kota kecil di wilayah Syam (paletina sekarang)pada tahun150 H/767 H. Beliau adalah pencetus sekaligus pendiri mazhab Syafi’I, salah satu dari empat mazhab sunni yang popular dikalangan umat Islam. Di antara bukubuku karangan beliau adalah : kitab *ar-Risālah*, kitab al-Umm, kitab *Ikhtilāf al- ḥadīs*.

Imaām al-Gazālī

Nama lengkap al-Gazālī adalah Muḥammad bin Muḥammad aṭ-Ṭhaosī, ia dipanggil “Abū Ḥamīd” dan ketika masih bayi, ia mendapatkan julukan “Zainuddīn”. Ia adalah salah satu tokoh yang terdapan dalam Islam sunni yang hidup dimasa kejayaan Islam sunni tengah pergolakan dan pertikaian agama, ideology dan pemikiran. Adapun karya-karyanya yang terkenal adalah : *al- Mizān*, *al- ‘Amal* , *Ihyā’* , *‘Ulūm Ad-dīn*.

Dr. Yusūf Qaraḍawi

Yusūf Qaraḍawi lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur’an. Seusai menamatkan pendidikan di *Ma’had Ṭantā* dan *Ma’had Šanawī*, ia meneruskan ke fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, kairo hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973, dengan disertai “*Zakat dan Pengaruhnya dalam mengatasi Problematika Sosial*”. Pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir di Indonesia tepatnya di kota Sukabumi pada tanggal 12 Mei tahun 1967 dengan nama Pilot Sagar Antonio alias Nio Cwan Chung. Lahir dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau seorang Shinse dan Biksu Budha. Jadi, beliau adalah Warga Negara Indonesia keturunan Tiong Hoa, sejak kecilnya menganut ajaran Konghucu karena Ayahnya merupakan salah seorang pendeta Konghucu. Beliau memeluk agama Islam ketika berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA, oleh KH. Abdullah bin Nuh al-Ghazali beliau dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 1984. kemudian nama beliau diganti menjadi Syafi'i Antonio. Beliau mempelajari bahasa arab di Pesantren an-Nidham Sukabumi, di bawah pimpinan KH Abdullah Muchtar pada tahun 1984. Selanjutnya pada tahun 1986 setelah menamatkan pendidikan SLTA beliau melanjutkan studinya di Fakultas Syariah University of Jordan dengan mengambil kuliah tambahan dalam bidang ekonomi dan statistik.

Setelah itu beliau dinobatkan sebagai sarjana syari'ah pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1990 beliau mengikuti *program Master of Economics (banking and finance)* di Fakultas Ekonomi, International Islamic University, Malaysia dan mendapatkan gelar Master pada tahun 1992. Dan pada tahun 2004 beliau mendapatkan gelar Doctor Banking and Micro Finance, University of Melbourne. Dibuktikan dengan semangat keilmuannya Beliau sering mengikuti seminar-seminar Internasional. Sebagai seorang yang ahli di bidang ekonomi syariah dan perbankan, Muhammad Syafi'i Antonio sangat produktif dalam

menuangkan karya-karyanya. Beliau menulis sepuluh buku tentang perbankan, leadership, dan manajemen.

As- Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq Muhammad at-tihami lahir di istana Distrik al-Bagur, Provinsi al-Manufiah, Mesir, Tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki Reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqih as- Sunnah. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar, Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, misalnya *Fiqih as-Sunnah* (Fiqih berdasarkan sunnah nabi), dan lain-lain.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2746 /Un.02/DS.1/PN.00/ 11 /2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

16 November 2016

Kepada
Yth. Kepala Desa Wanadri
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Fahat Abdul Azis	13380044	Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

"SIKAP JAMA'AH TERHADAP SIMPAN-PINJAM BERBUNGA STUDI KASUS PADA JAMA'AH TAHLILAN DESA WANADRI KEC. BAWANG KAB. BANJARNEGARA (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an Dekan,
Dekan Bidang Akademik,
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BAWANG
DESA WANADRI
Jln Raya Pucang-Kebondalem KODE POS 53471

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140 / 22/ XI/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini : RIANTO
Jabatan : Kepala Desa Wanadri

Menerangkan bawa :

1. Nama : Fahat Abdul Azis.
2. Tempat Tanggal Lahir : Cilacap 23 Oktober 1994.
3. Pekerjaan : Mahasiswa.
4. Surat bukti dari : Surat Tugas dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Alamat : Padangsari RT. 003/ RW. 010, Kecamatan Majenang , Kab. Cilacap.

Pada tanggal 24-27 November 2016 telah melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa Wanadri dan beberapa tokoh desa masyarakat Desa Wanadri guna keperluan penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Dengan Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wanadri, 28 November 2016
Kepala Desa Wanadri



DAFTAR NAMA RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	A.Wasim Wais	Kaur/ Tokoh Masyarakat Desa	Wanadri
2	Saryo Ahmad Nu'r Alim	Ulama'	Wanadri
3	Suryati	Ibu Rumah Tangga	Wanadri
4	Rasinem	Ibu Rumah Tangga	Wanadri
5	Warsini	Ibu Rumah Tangga	Wanadri
6	Rasini	Ibu Rumah Tangga	Wanadri
7	Sari	Ibu Rumah Tangga	Wanadri
8	Inah	Ibu Rumah Tangga	Wanadri
9	Karsem	Ibu Rumah Tangga	Wanadri
10	Rusmini	Ibu Rumah Tangga	Wanadri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama lengkap : Fahat Abdul Azis
Tempat, & tgl. lahir : Cilacap, 23 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Alamat : Padangsari RT.003/RW.010, Kec.
Majenang Kab.Cilacap.
Email : arashi.fahat@ymail.com
Contact Person : 0877-1970-7500

Nama Orang Tua

Ayah : Wahyu S.
Ibu : Karsinah


Riwayat Pendidikan

TK : TK Harapan Bunda, Jakarta Utara.
SD : SD N 01 Petir, Banjarnegara.
SMP : SMP N 03 Bawang, Banjarnegara.
SMA : SMA Muhammadiyah 01 Majenang, Cilacap.
Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fak.
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Riwayat organisasi

Koordinator Divisi Pendidikan dan Kaderisasi *Business Law Centre (BLC)*
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah & Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2017).

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 13 Jumadil Awal 1438H
10 Februari 2017 M

Penyusun



Fahat Abdul Azis
NIM/13380044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA